

Jalan. MT. Haryono, No. 60 Kabupaten Pacitan  
Telepon : ( 0357 ) 3230330  
Surel : [set.pacitan@bawaslu.go.id](mailto:set.pacitan@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://pacitan.bawaslu.go.id>

Nomor : 036/PM.00.02/K.JI-18/01/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **IMBAUAN**

25 Januari 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pacitan

Di

**PACITAN**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang- undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

10. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pada Proses Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Pantarlih, Maka Bawaslu Kabupaten Pacitan **mengimbau** agar KPU Kabupaten Pacitan :

1. Melaksanakan proses pembentukan Pantarlih secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian Calon Pantarlih. Serta sesuai dengan tatacara, prosedur atau mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan tahapan seleksi calon Pantarlih meliputi:
  - a. Mengumumkan Pendaftaran Calon Pantarlih
  - b. Menerima Pendaftaran Calon Pantarlin
  - c. Meneliti Adminstrasi Calon Pantarlih
  - d. Mengumumkan hasil seleksi Pantarlih dan
  - e. Menetapkan nama hasil seleksi Pantarlih
3. Melakukan Pencermatan dan Verifikasi terhadap nama- nama pendaftar calon Pantarlih yang terdaftar pada SIPOL.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

  
KETUA  
**BERTY STEFANUS HRW, S.H**

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Jatim
2. Arsip